



PENETAPAN

Nomor : 0004/Pdt.P/2018/PA.Blu

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Blambangan Umpu yang memeriksa dan mengadili perkara dispensasi kawin pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 46 Tahun, agama Islam pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kecamatan Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan, selanjutnya disebut "**PEMOHON**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonan tertanggal 25 Januari 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Blambangan Umpu di bawah register nomor: 0004/Pdt.P/2018/PA.Blu telah mengajukan permohonan dispensasi kawin dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon, Nama CALON SUAMI, Umur 17 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Turut orang tua, Alamat di Rt/Rw. 001/001 Kampung Bumi Ratu Kecamatan Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan, Dengan calon istrinya yang bernama CALON ISTERI Umur 18 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Turut orang tua, Alamat di Dusun Kalub Rt/Rw. 001/013 Kampung Negeri Batin, Kecamatan Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan, Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon Arief Hasan bin Hasan. M. belum mencapai umur 19 tahun dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan, dengan Surat Nomor: B.31/Kua.08.08.1/Pw.01/01/2018, tanggal 25 Januari 2018;
3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya saling mencintai sejak kurang lebih 2 tahun yang lalu dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya, dan kini calon istri anak Pemohon telah di larikan ke rumah Pemohon (larian) hingga takut berbuat yang dilarang agama;
4. Bahwa antara anak Pemohon CALON SUAMI dengan calon Istrinya CALON ISTERI, tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa anak Pemohon CALON SUAMI berstatus jejak dan telah akil baliq serta siap untuk menjadi suami atau kepala rumah tangga, serta telah bekerja dengan penghasilan tetap setiap bulannya Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah, sedangkan calon istri anak Pemohon CALON ISTERI, bertatus perawan dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi isteri atau ibu rumah tangga;
6. Bahwa oleh sebab itu Pemohon, mohon agar Ketua Pengadilan Agama Blambangan Umpu dapat memberikan Dispensasi Kawin kepada Pemohon untuk menikahkan anak kandung Pemohon CALON SUAMI dengan calon Istrinya CALON ISTERI;
7. Bahwa agar pernikahan anak Pemohon, bernama Arief Hasan bin Hasan, M. dengan calon Istrinya Lia Ariska Binti Masdam, dapat dilaksanakan, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Blambangan Umpu memerintahkan kepada Penghulu pada KUA Kecamatan Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan untuk mencatat dan melaksanakan pernikahan tersebut;
8. Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Halaman 2 dari 10 halaman Penetapan Nomor:0004/Pdt.P/2018/PA.Blu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Blambangan Umpu segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberi dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama (CALON SUAMI) dengan calon istri yang bernama (CALON ISTERI);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDEIR

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya :

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan Pemohon hadir di persidangan dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat dan penjelasan secukupnya kepada Pemohon untuk berpikir lagi dampak dari mengawinkan anak yang masih berusia muda, namun Pemohon tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan Pemohon;

Bahwa calon mempelai Pria yang bernama CALON SUAMI hadir di persidangan dan telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saya sudah siap menikah dengan calon isteri saya;
- Bahwa saya sudah mengenal calon isteri saya sekitar 2 (dua) tahun lamanya;
- Bahwa saya sudah tidak sekolah lagi;
- Bahwa sudah larian dengan calon isteri saya;
- Bahwa saya sudah bekerja sebagai petani;

Bahwa calon mempelai wanita yang bernama CALON ISTERI hadir di persidangan dan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saya sudah siap menikah dengan calon suami saya;

Halaman 3 dari 10 halaman Penetapan Nomor:0004/Pdt.P/2018/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya sudah lama kenal dengan calon suami saya sekitar 2 (dua) tahun lamanya;
- Bahwa saya sudah lulus Sekolah SMK;
- Bahwa saya telah larian dengan calon suami saya;
- Bahwa saya sudah bisa mengatur rumah tangga;
- Bahwa orang tua saya setuju saya menikah dengan calon suami saya;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti tertulis sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat penolakan dari KUA (P.1)
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akte Kelahiran (P.3);
4. FotoKopi Kartu keluarga Pemohon (P.4);

Bahwa selain alat bukti surat, Pemohon di persidangan juga telah menghadirkan dua orang saksi yang masing-masing bernama:

1. **SAKSI 1**, bersumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena bertetangga;
- Bahwa saksi kenal dengan CALON SUAMI sebagai anak kandung Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan CALON ISTERI calon isteri anak Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon baru berumur 17 tahun, ditolak oleh Kantor Urusan Agama untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa diantara mereka tidak ada halangan untuk menikah;
- Bahwa keduanya telah menjalin hubungan selama 2 (dua) tahun lamanya;
- Bahwa mereka telah larian dan menurut adat Lampung mereka harus dinikahkan;
- Bahwa anak Pemohon sudah bekerja sebagai petani;
- Bahwa keluarga Pemohon sudah melamar ke keluarga calon isteri anak Pemohon;

2. **SAKSI 2**, bersumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena bertetangga;

Halaman 4 dari 10 halaman Penetapan Nomor:0004/Pdt.P/2018/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan CALON SUAMI sebagai anak kandung Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan CALON ISTERI calon isteri anak Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon baru berumur 17 tahun, ditolak oleh Kantor Urusan Agama untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa diantara mereka tidak ada halangan untuk menikah;
- Bahwa keduanya telah menjalin hubungan selama 2 (dua) tahun lamanya;
- Bahwa mereka telah larian dan menurut adat Lampung mereka harus dinikahkan;
- Bahwa anak Pemohon sudah bekerja sebagai petani;
- Bahwa Pemohon tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar menunda untuk menikahkan anaknya mengingat usia anak tersebut masih berusia 17 (tujuh belas) tahun, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa anak Pemohon dan calon isterinya telah datang menghadap di persidangan dan telah memberikan keterangan sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang yang untuk singkatnya dianggap telah termuat dalam pertimbangan ini;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti surat berkode P.1 s/d P.4 menurut majelis hakim telah memenuhi syarat formil dan materiil dengan demikian berdasarkan

Halaman 5 dari 10 halaman Penetapan Nomor:0004/Pdt.P/2018/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 308 bukti surat tersebut mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan alat bukti saksi yang diajukan oleh Pemohon sebagai berikut :

Menimbang, bahwa saksi yang dihadirkan Pemohon, telah memenuhi ketentuan dan syarat sebagai saksi vide Pasal 175 R.Bg. Dengan demikian secara formil dapat diterima, dan adapun secara materil dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan keadaan dan kedudukan saksi pertama yang bernama SAKSI 1 dan saksi kedua yang bernama SAKSI 2 yang merupakan tetangga Pemohon, maka cukup beralasan apabila kedua saksi tersebut mengetahui keadaan perilaku anak kandung Pemohon dari apa yang di lihatnya secara langsung yang pada pokoknya kedua saksi tersebut mengetahui anak kandung Pemohon mampu bekerja, berperilaku baik, sudah lama bergaul dengan calon isterinya bahkan kedua saksi tersebut mengetahui calon isteri anak kandung Pemohon telah larian dan sekarang tinggal di rumah Pemohon. Atas dasar tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi pertama dan kedua a quo adalah sebenarnya dan mempunyai relevansi satu dengan yang lainnya serta sejalan dengan dalil permohonan Pemohon. Dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg keterangan saksi pertama dan kedua tersebut dapat dijadikan sebagai bukti yang sah untuk mendukung kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengujian terhadap alat bukti tersebut di atas serta berdasarkan keterangan anak kandung Pemohon, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa anak yang bernama CALON SUAMI adalah anak kandung Pemohon yang masih berumur 17 tahun;
- Bahwa anak kandung Pemohon sudah siap lahir batin untuk menikah;
- Bahwa nama calon isteri anak kandung Pemohon adalah CALON ISTERI, masih gadis umur 18 tahun dan beragama Islam.
- Bahwa mereka telah larian;

Halaman 6 dari 10 halaman Penetapan Nomor:0004/Pdt.P/2018/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon tidak memaksa anak kandung Pemohon untuk menikah;
- Bahwa anak kandung Pemohon dan calon isterinya tidak mempunyai halangan untuk menikah;
- Bahwa anak kandung Pemohon sudah cakap untuk menjadi kepala rumah tangga;
- Bahwa anak kandung Pemohon sudah bekerja sebagai petani;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas majelis hakim berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa dari segi kesehatan menikahkan anak yang belum dewasa (masih berumur 17 tahun) sangat rawan terhadap mental anak meskipun anak tersebut sudah bisa bekerja, begitu juga dari segi pendidikan anak yang masih berumur 17 tahun adalah masih memerlukan pendidikan yang cukup guna mempersiapkan masa depannya yang masih panjang hal ini sesuai dengan pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam Jo. Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yakni *untuk kemaslahatan keluarga dan rumahtangga, perkawinan hanya boleh dilakukan oleh calon suami yang telah berumur 19 tahun dan bagi calon isteri yang telah berumur 16 tahun*;
- Bahwa akan tetapi melihat hubungan antara kedua calon mempelai yang sudah sangat dekat yang dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang dilarang oleh syari'at seperti berhubungan badan di luar nikah (zina) serta keadaan anak kandung Pemohon yang sudah tidak sekolah lagi di tambah pula anak kandung Pemohon yang sudah bekerja, selain itu Pemohon sudah memberikan ijin kepada anaknya untuk menikah, bahkan calon mempelai wanita telah larian dan menurut adat lampung harus dinikahkan maka berdasarkan pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 majelis hakim berpendapat demi terjaganya keturunan yang baik (*hifdzul al nasl*) sebagaimana dimaksud oleh maqosid al syari'ah jalan terbaik adalah memberi dispensasi kawin terhadap Pemohon untuk menikahkan anaknya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut;

Halaman 7 dari 10 halaman Penetapan Nomor:0004/Pdt.P/2018/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Firman Allah SWT dalam Surat An-Nuur ayat 32 sebagai berikut:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

Artinya: "Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak (nikah) dari hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memberi mereka kemampuan dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas pemberian-Nya lagi Maha Mengetahui.”;

2. Hadits Riwayat Bukhori dan Muslim sebagai berikut:

- عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ، قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَامَعْشَرَ السَّيِّبِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَيَّاتَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Artinya: " Dari 'Abdullah bin Mas'ud ra, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda: Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kalian mampu/sanggup untuk menikah, maka menikahlah, karena sesungguhnya nikah itu akan lebih dapat menundukan pandangan mata dan dapat meredakan gelora syahwat. Dan barangsiapa tidak mampu, maka hendaklah dia berpuasa, karena sesungguhnya puasa itu menjadi pengekang baginya."

3. Kaidah Fiqhiyyah yang berbunyi sebagai berikut:

- دَرَأُ الْمَفَاسِدِ مُقَدِّمٌ عَلَىٰ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: "Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan."

- تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَةِ مَنْوُوطٌ بِالمَصْلَحَةِ

Artinya: "Kebijakan Imam/Pemerintah terhadap rakyatnya harus diimbangi dengan kemaslahatan."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka majelis hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Pasal 91.A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama kepada Pemohon dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kawin terhadap anak Pemohon yang bernama **CALON SUAMI** untuk menikah dengan calon isterinya yang bernama **CALON ISTERI**;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan untuk menerima pendaftaran perkawinan tersebut;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan di Blambangan Umpu dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 06 Februari 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Awal 1439 Hijriyah oleh kami: **Tirmizi, S.H.,M.H** sebagai Hakim Ketua, **Junaedi, S.H.I** dan **H.M. Kusen Raharjo, S.H.I.,M.A** dan sebagai Hakim Anggota penetapan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan Hakim Anggota dengan dibantu oleh **Udin Sulaiman, S.H** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon.

Hakim Anggota

ttd

Junaedi, S.H.I.

Hakim Anggota

ttd

Hakim Ketua,

ttd

Tirmizi, S.H.,M.H.

Halaman 9 dari 10 halaman Penetapan Nomor:0004/Pdt.P/2018/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H.M. Kusen Raharjo, S.H.I.,M.A.

Panitera Pengganti,

ttd

Udin Sulaiman, S.H.

Perincian Biaya :

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 250.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Biaya Materai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 241.000,-

Salinan Penetapan ini sesuai dengan aslinya dan dikeluarkan atas permintaan Pemohon

Blambangan Umpu,Februari 2018
Panitera,

Zuhri Sa'ad, S.H.

Halaman 10 dari 10 halaman Penetapan Nomor:0004/Pdt.P/2018/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)